



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2008/PTA Btn

BISMILLAHIRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

Budie Siswantono bin Suhartono, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di BSD Puspita Loka Blok I.4/12 Rt. 01/03, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrik Fasco Siregar, S.H., dkk Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Hendrik & Partners beralamat di Komplek Puri Megah Blok B6 Nomor 10 Cipondoh Kota Tangerang-Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2008, semula Pemohon sekarang Pembanding.

m e l a w a n

Titiek Sri Sudarti binti Sudarsono, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di BSD Puspita Loka Blok I. 4/12 Rt. 01/03, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, memberikan kuasa kepada Khairunnisya, S.H. Advokat berkantor di law Firm Nisya & Partners, beralamat di Jalan Waru Nomor 12 A Cipinang Melayu Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2008, semula Termohon sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 46/Pdt.G/2008/PTA.Btn yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemohon / Pembanding dapat diterima;
2. Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara;

Putusan akhir 46/Pdt.G/2008/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan agar Pengadilan Agama untuk memeriksa ulang perkara ini dalam persidangan Pengadilan Agama untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini;

3. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan maksud putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut, Pengadilan Agama Tigaraksa telah membuka persidangan dan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara ini pada tanggal 18 Desember 2008 dan 31 Desember 2008, sebanyak dua kali sidang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan diwakili oleh kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Pemohon maupun Termohon melalui kuasa hukumnya telah pula menyampaikan keterangan masing-masing sebagaimana dalam berita acara persidangan tanggal 18 Desember 2008 dan 31 Desember 2008;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa dengan surat Nomor W27-A5/15/HK.05/II/2009, tanggal 6 Januari 2009 telah mengirim kembali berkas perkara Nomor 46/Pdt.G/2008/PTA.Btn tersebut bersama dengan berita acara pemeriksaan tambahan ke Pengadilan Tinggi Agama Banten;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon / Pembanding dalam surat permohonannya menerangkan bahwa rumah tangganya telah retak dimulai sekitar tahun 2002, hal ini disebabkan karena tidak adanya rasa saling hormat menghormati dan saling menghargai, tidak adanya sopan santun, tidak adanya saling mempercayai, tidak ada saling pengertian satu dengan yang lainnya, dan berbeda pendapat terhadap nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa Termohon / Terbanding dalam jawabannya membantah keras telah terjadi keretakan sejak awal 2002, karena kenyataan keduanya tetap harmonis dan saling mencintai hal ini terbukti dengan lahirnya anak keduanya pada tanggal 20 April 2004;

Menimbang bahwa meskipun Termohon / Terbanding dalam jawabannya membantah tentang adanya keretakan rumah tangganya, akan tetapi dalam dupliknya tersirat bahwa Termohon / Terbanding mengakui telah terjadi keretakan dalam rumah tangganya, karena:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon / Terbanding telah mengakui telah terjadi peristiwa kesalah pahaman antara Pemohon / Pembanding dengan Termohon / Terbanding pada tahun 2002;
- Termohon / Terbanding telah memaklumi perjalanan sebuah rumah tangga tentulah tidak terlepas dari permasalahan yang mungkin terjadi begitu juga terhadap rumah tangganya bahkan Termohon / Terbanding menambahkan bahwa Pemohon / Pembanding mudah sekali mengucapkan kata talak jika terjadi perbedaan pendapat antara keduanya, hal itu terjadi antara akhir tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, dan akhir tahun 2007 sampai dengan awal tahun 2008;
- Merupakan kesepakatan dan menjadi kebiasaan dalam rumah tangganya sejak awal perkawinan, dimana Termohon / Terbanding menyiapkan keperluan Pemohon / Pembanding, termasuk mengisi dompet Pemohon / Pembanding setiap harinya menjelang berangkat kerja dan juga kebiasaan untuk saling mengingatkan menelpon bila berada di luar rumah, meskipun kebiasaan tersebut tidak lagi disukai oleh Pemohon / Pembanding;
- Termohon / Terbanding membenarkan bahwa akibat perjalanan wisata rohani yang telah dijalankan oleh Pemohon / Pembanding ke India menyebabkan telah terjadi keretakan hubungan antara Pemohon / Pembanding dengan orang tuanya, meskipun Termohon / Terbanding membantah bahwa ia yang memberikan informasi salah kepada orang tua Pemohon / Pembanding;
- Termohon / Terbanding tidak membantah bahwa Pemohon / Pembanding pernah bersitegang dengan Termohon / Terbanding karena hanya menambah kiriman uang bulanan untuk ibu Pemohon / Pembanding sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 46/Pdt.G/2008/PTA. Btn. tanggal 6 November 2008 Pengadilan Agama telah melaksanakan pemeriksaan tambahan dalam persidangan masing-masing tanggal 18 Desember 2008 dan 31 Desember 2008 yang pada pokoknya mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan Pemohon / Pembanding sesuai Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa orang tua atau keluarga dekat Pemohon / Pembanding telah memberikan keterangan yang pada intinya membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga antara Pemohon / Pembanding dan Termohon / Terbanding telah terjadi keretakan, dan mereka telah berusaha melaksanakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama menilai Pengadilan Agama telah melaksanakan perdamaian terhadap pihak-pihak dengan maksimal sesuai dengan ketentuan Pasal 123 dan 131 ayat (1) HIR. jo Pasal 1796 KUHPdata, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka alasan permohonan Pemohon / Pembanding untuk menjatuhkan talak kepada Termohon / Terbanding telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan demikian permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejak bulan Desember 2007, Pemohon / Pembanding sudah memegang dan mengelola penghasilannya sendiri dan telah mengalokasikan dana kebutuhan sehari-hari sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan kepada Termohon / Terbanding. Hal itu menurut Termohon / Terbanding tidak mencukupi, karena jumlah yang sewajarnya untuk biaya kebutuhan sehari-hari keluarga termasuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah anak-anak adalah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon / Pembanding dalam surat permohonannya menyanggupi akan memberikan uang nafkah dan kebutuhan hidup kedua anaknya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon / Terbanding setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kesanggupan tersebut sudah sepantasnya, akan tetapi tidak termasuk biaya pendidikan, berupa; pakaian, perlengkapan, uang sekolah dan uang jajan sehari-hari serta biaya kesehatan, karena biaya tersebut akan menyesuaikan dengan perkembangan;

Menimbang, bahwa Pemohon / Pembanding juga bersedia dan menyanggupi memberikan uang nafkah hidup kepada Termohon / Terbanding sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai Termohon / Terbanding menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan kewajiban bekas suami untuk memberikan jaminan nafkah kepada bekas isterinya hanya selama masa iddah, akan tetapi karena Pemohon / Pembanding yang bersedia dan menyanggupi memberikan nafkah kepada Pemohon /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sampai Termohon / Terbanding menikah dengan laki-laki lain, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama menentukan hukum;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon / Pembanding menyanggupi memberikan jaminan nafkah kepada Termohon / Terbanding sampai menikah dengan laki-laki lain, juga dipandang orang yang mapan dalam kehidupannya, karena Pemohon / Pembanding sebagai manager direktur perusahaan dan pernah melaksanakan perjalanan wisata rohani ke India, maka dengan demikian Pemohon / Pembanding dapat dibebankan untuk memberikan kepada Termohon / Terbanding nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sebagai pengganti nafkah sehari-hari kepada Termohon / Terbanding sampai Termohon / Terbanding menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama, sepantasnya membatalkan Putusan Pengadilan Agama, dan selanjutnya mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat terima.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 259/Pdt.G/2008/PA.Tgrs. tanggal 31 Juli 2008 yang dimohonkan banding, dan mengadili sendiri :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 - b. Memberikan izin kepada Pemohon (Budie Siswantono bin Suhartono) untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon (Titiek Sri Sudarti binti Sudarsono) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah dua anak Pemohon dan Termohon (Ayu Gayatri Sistiafi dan Radinda Swasti Maharani) sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan kepada Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
 - d. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - e. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
3. Menghukum Pemohon / Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 11.000.- (sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa 20 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1430 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H. Bahrussam Yunus, S.H.,M.H. Ketua Majelis dihadiri oleh Drs.H.Buchari dan Drs.H.Maftuh Abu Bakar, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 46/dt.G./2008/PTA.Btn. tanggal 22 Oktober 2008, didampingi oleh Drs.Baehaki, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,
ttd.

Drs.H. B u c h a r i

Ketua Majelis,
ttd.

Drs.H. Bahrussam Yunus, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,
ttd.

Drs.H.Maftuh Abu Bakar, S.H., M.H.
ttd.

Panitera Pengganti,
Drs. B a e h a k i

Rincian Biaya Perkara :

1. Redaksi =..... Rp. 5.000.00,-
2. Biaya Materai =Rp. 6.000,00,-

Jumlah =..... Rp.11.000,00,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. Agus Zainal Mutaqien

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)